



HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU JENIS HUKUM YANG PENTING ADANYA DALAM SUATU SISTEM HUKUM

Made Krishna Dwipayana Aryawan, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

E-mail: krishna.dwipayana@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 September 2022

Diterima: 1 Oktober 2022

Terbit: 1 November 2022

Keywords:

*International Law,
Legal System, Conflict*

Kata kunci:

*Hukum Internasional,
Sistem Hukum, Konflik*

Abstract

This study aimed to determine: (1) The definition of international law, (2) The history of international law, (3) The role of international law in resolving conflicts between countries. The data processing and analysis techniques in this article used a qualitative method with a literature review design. The results of the study indicated that International Law is one type of law that is important in its existence in a legal system. Therefore, we as students majoring in law, need to know the basics of this international law such as knowing the meaning, history and sources of law. In addition, international law is also useful for every country in the world, especially for countries that are experiencing conflict. This international law can be used to solve these problems so that peace between countries can be created.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengertian Hukum Internasional, (2) Sejarah Hukum Internasional, (3) Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negara. Teknik pengolahan dan analisis data dalam artikel ini menggunakan cara kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Internasional merupakan salah satu jenis hukum yang penting keberadaannya di dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan hukum, perlu untuk mengetahui dasar-dasar

Corresponding Author:
Made Krishna Dwipayana
Aryawan

dari hukum internasional ini seperti mengetahui pengertian, sejarah dan sumber hukumnya. Selain itu, Hukum Internasional juga berguna bagi setiap negara yang ada di dunia, khususnya bagi negara-negara yang sedang mengalami konflik. Hukum Internasional ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga kedamaian antar negara dapat tercipta.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum sendiri bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam maupun bagi setiap masyarakat. Nah berdasarkan hal tersebut, dalam suatu sistem hukum banyak dijumpai jenis-jenis dari suatu hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hingga hukum internasional. Dalam bagian ini, saya fokus menjelaskan pada bagian hukum internasional. Hal itu dikarenakan saat ini hukum internasional sudah menjadi salah satu bagian hukum yang penting keberadaannya di dalam suatu sistem hukum. Hukum internasional penting adanya untuk mengatur dan menjaga kedamaian antar negara, terutama bagi negara-negara yang sering terlibat perselisihan atau konflik dengan negara lain.

Hukum internasional merupakan salah satu bagian hukum yang mengatur tentang aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang hubungan antar negara, memberi hak dan kewajiban kepada setiap negara, serta membuat ketentuan bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang. Hal tersebut juga berlaku bagi setiap organisasi internasional dan badan politik yang ada. Pada awalnya, pengertian hukum internasional ini hanya diartikan sebagai sebuah sistem hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara saja. Namun, pada saat ini pengertian hukum internasional sudah menjadi sangat penting dan meluas hingga membahas tentang hubungan suatu negara dengan organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional, serta hubungan negara dengan individu di dalam konteks tertentu. Dalam arti yang luas, hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan internasional (melintasi batas negara) yang sifatnya tidak perdata. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi suatu batas negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan.

Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah melewati tiga masa yang berbeda yaitu masa hukum internasional klasik, masa hukum internasional abad pertengahan, dan masa hukum internasional modern. Pada masa hukum internasional klasik dimulai dari masa India kuno yang kemudian berlanjut hingga masa Romawi kuno. Sedangkan dalam masa abad pertengahan, perkembangan hukum internasional dimulai pada abad 15 hingga abad ke 16. Selanjutnya yaitu pada masa modern, pada masa ini perkembangan hukum internasional dimulai dari abad ke-17 hingga abad ke-

20 (saat ini). Dengan melewatinya tiga masa diatas, ini berarti hukum internasional sudah ada sejak dahulu, namun penerapan hukum internasional pada masa itu belum seperti masa yang sekarang ini. Yang mana pada saat ini hukum internasional sudah mengatur hubungan antar negara sedangkan dimasa itu (kuno) hukum internasional masih digunakan untuk mengatur hubungan antar kerajaan saja. Selain memiliki sejarahnya sendiri, hukum internasional juga berperan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa antarnegara di dunia akibat dari adanya perbedaan kepentingan setiap negara.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Internasional

Dalam dunia hukum, banyak sekali terdapat jenis-jenis hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hingga hukum internasional. Dalam pembahasan ini, saya fokuskan pada salah satu jenis hukum tersebut, yaitu hukum internasional. Hukum internasional memiliki pengertian sebagai salah satu bagian hukum yang mengatur tentang aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang hubungan antar negara, memberi hak dan kewajiban kepada setiap negara, serta membuat ketentuan bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang. Hal tersebut juga berlaku bagi setiap organisasi internasional dan badan politik yang ada. Selain itu dalam arti yang luas, hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan internasional (melintasi batas negara) yang sifatnya tidak perdata. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi suatu batas negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan. Menurut Dewa Gede Sudika Mangku¹, hukum internasional merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Beberapa ahli juga mengeluarkan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum internasional ini, yaitu sebagai berikut²:

- a. Rebecca M. Wallace
Menurut Wallace, hukum internasional merupakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional. Seperti misalnya organisasi internasional dan individu, dalam hal hubungan satu dengan lainnya.
- b. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.S,H.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
- c. J. G. Starke
Starke berpendapat bahwa hukum internasional merupakan seperangkat hukum (badan hukum) yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan

¹ Mangku, *Pengantar Hukum Internasional*.

² Kurniawan, "Pengertian Hukum Internasional – Perbedaan, Bentuk, Istilah, Asas, Sumber, Sejarah, Para Ahli."

aturan perilaku dan perasaan negara terikat untuk mematuhi membangun hubungan dengan satu sama lain.

d. Grotius (Hugo de Groot)

Grotius menyatakan bahwa hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara. Hal ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

Pada awalnya, pengertian hukum internasional ini hanya diartikan sebagai sebuah sistem hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara saja. Namun, pada saat ini pengertian hukum internasional sudah menjadi sangat penting dan meluas hingga membahas tentang hubungan suatu negara dengan organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional, serta hubungan negara dengan individu di dalam konteks tertentu.

Sejarah Hukum Internasional

Dalam perkembangannya, hukum internasional tentu memiliki sejarahnya sendiri. Menurut Arsensius³, hukum internasional sudah melewati tiga masa yang berbeda yaitu masa hukum internasional klasik, masa hukum internasional abad pertengahan, dan masa hukum internasional modern. Pada masa hukum internasional klasik dimulai dari masa India kuno yang kemudian berlanjut hingga masa Romawi kuno. Sedangkan dalam masa abad pertengahan, perkembangan hukum internasional dimulai pada abad 15 hingga abad ke 16. Selanjutnya yaitu pada masa modern, pada masa ini perkembangan hukum internasional dimulai dari abad ke-17 hingga abad ke-20 (saat ini).

a. Hukum Internasional Klasik

1. India Kuno

Pada masa India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan antar raja. Adat yang mengatur hubungan antar raja disebut sebagai desa dharma, sedangkan yang memuat tentang hukum kerajaan adalah gautama sutra dan undang-undang manu. Hukum yang mengatur hubungan antar raja pada saat itu tidak bisa dikatakan sebagai hukum internasional. Hal itu dikarenakan saat itu belum adanya pemisahan antara agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Tetapi, pada saat itu sudah terdapat tulisan-tulisan yang menunjukkan adanya berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar raja atau kerajaan.

2. Cina Kuno

Pada masa ini, Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran bagi kelompok-kelompok tertentu (berkuasa). Tidak banyak perkembangan yang terjadi dimasa ini. Namun, pembentukan sistem kekuasaan Cina pada masa itu bersifat regional tributary state yaitu sistem hubungan luar negeri yang digunakan oleh kekaisaran Cina dengan tujuan utamanya adalah mencapai kekuasaan dan ekonomi⁴.

³ Arsensius, "Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern."

⁴ Ghoyatuna, "Definisi Tributary System."

3. Yunani Kuno

Pada masa ini, sudah terdapat hukum intermunicipal yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara kota (mengenai utusan), pernyataan perang, dan perbudakan tawanan perang. Kaidah intermunicipal ini sangat dipengaruhi oleh agama, sehingga pada masa ini tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan juga agama. Selain itu, pada masa ini telah dikenal adanya ketentuan perwasitan dan wakil dagang (konsul). Di masa ini, konsep hukum alam menjadi sumbangan yang penting bagi hukum internasional dan konsep ini kemudian dikembangkan lagi oleh orang-orang Romawi.

4. Romawi Kuno

Pada masa Romawi kuno, terdapat perbedaan antara *Ius Naturale* (hukum alam) dan *Ius Gentium* (hukum masyarakat). *Ius Gentium* merupakan hukum yang berasal dari sub *Ius Naturale*. Pengertian *Ius Gentium* hanya bisa dikaitkan dengan dunia manusia sedangkan *Ius Naturale* meliputi seluruh fenomena alam. Pada masa kekuasaan Romawi ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal itu dikarenakan adanya Imperium Romawi Suci, yang mana hal itu menyebabkan suatu bangsa yang merdeka tidak dapat berdiri sendiri. Selain itu, dikarenakan adanya struktur masyarakat eropa barat yang sifatnya feodal yang mana telah melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa.

b. Hukum Internasional Abad Pertengahan

Pada abad ke-15 dan 16

Pada masa abad pertengahan atau yang biasa disebut dengan masa kegelapan, hukum alam telah mengalami kemajuan kembali melalui transformasi gereja. Sistem masyarakat eropa pada saat itu terdiri dari beberapa negara berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. Dimasa ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh besar dari ajaran gereja. Namun, negara-negara yang berada diluar jangkauan gereja, seperti Perancis, Inggris, Portugal, dan lain sebagainya memunculkan benih-benih dari perkembangan hukum internasional. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara-negara tersebut bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, serta persekutuan. Pada akhir abad pertengahan, hukum internasional akhirnya digunakan di dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Selanjutnya, di abad ke-15 dan 16 terjadi penemuan baru yaitu adanya masa pencerahan dan reformasi yang mana hal tersebut merupakan revolusi keagamaan yang telah mengakhiri belenggu politik dan rohani di eropa serta menggoyahkan fundamental umat kristen pada abad pertengahan. Dengan adanya hal itu, para ahli hukum di abad tersebut mulai memperhitungkan evolusi masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan tentang berbagai persoalan hukum bangsa-bangsa.

c. Hukum Internasional Modern

1. Pada abad ke-17 dan 18

Pada abad ini, hukum bangsa-bangsa memiliki sebutan baru yakni hukum internasional. Hal ini pun berpengaruh pada isi hukum

internasional itu sendiri yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Perbedaan ini merupakan akibat dari munculnya konsep kedaulatan yang terdapat dalam perjanjian The Peace of Westphalia yang mana perjanjian ini ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok agama yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun di Eropa. Bentuk-bentuk negara sudah tidak lagi berdasarkan kerajaan namun sudah didasari atas negara-negara nasional. Selain itu, pada masa ini sudah ada pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan.

2. Pada abad ke-19

Di abad ini, hukum internasional mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yakni karena adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, dan adanya penemuan-penemuan baru di bidang persenjataan militer. Semua hal itu tentu saja menyebabkan kebutuhan terhadap adanya sistem hukum internasional yang sifatnya tegas untuk mengatur hubungan internasional tersebut. Selain itu, pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas serta meningkatnya penyelesaian berbagai perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional.

3. Pada abad ke-20 (saat ini)

Hukum internasional terus mengalami perkembangan yang pesat dimasa ini. Dimana pada masa ini sudah dibentuk lembaga Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague tahun 1899 dan 1907. Selain itu, dibentuk juga Permanent Court of International Justice yang digunakan sebagai pengadilan yudicial internasional pada tahun 1921. Namun, pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice pada tahun 1948 yang masih berlaku hingga saat ini. Organisasi internasional juga mulai terbentuk dimasa ini yang memiliki fungsi sebagai pemerintahan dunia dengan tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Organisasi yang dimaksud adalah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada masa ini, para ahli hukum internasional memusatkan perhatiannya pada praktek dan putusan dari pengadilan. Dengan adanya perkembangan masyarakat modern saat ini, hukum internasional dituntut agar dapat mengatur permasalahan mengenai energi nuklir, perdagangan internasional, pengawasan lingkungan hidup, terorisme internasional, serta permasalahan lain yang berhubungan dengan dunia internasional.

Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negara

Pada dasarnya, hukum internasional dibentuk karena adanya kesadaran masyarakat internasional akan perlunya interaksi dan hubungan dengan masyarakat internasional di negara lain⁵. Adanya hubungan internasional ini bisa disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lain sebagainya yang didasari oleh kepentingan masing-masing negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum internasional berperan atau digunakan sebagai fasilitator dari adanya hubungan-hubungan tersebut. Tetapi, kepentingan dari masing-masing negara tersebut tidak selamanya berjalan lancar

⁵ Rahmat, "Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara."

karena pasti ada saja kepentingan yang bertabrakan dengan kepentingan dari negara lain, yang mana hal tersebut bisa saja menciptakan konflik yang berujung pada pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Jika misalnya konflik kepentingan tersebut terus berlanjut, maka tentu saja akan menimbulkan sengketa diantara negara yang sedang bertikai. Oleh karena itu, hukum internasional memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa antarnegara melalui pengadilan internasional. Namun sebelum lanjut mengenai pengadilan internasional, perlu diketahui bahwa hukum internasional memiliki sumber-sumber hukumnya sendiri. Menurut Dewa Gede Sudika Mangku⁶, hukum internasional memiliki dua sumber hukum yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material.

a. Sumber hukum formal

Perjanjian internasional (*treaty*) dan kebiasaan internasional (*international custom*) merupakan sumber hukum formal bagi hukum internasional. Dalam perjanjian internasional, terdapat dua jenis, yaitu *law making treaty* dan *treaty contract*. *Law making treaty* merupakan perjanjian internasional yang digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum internasional yang bersifat umum, contohnya seperti konvensi hukum laut jenuwa tahun 1958. Sedangkan *treaty contract* merupakan perjanjian internasional yang digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum internasional yang sifatnya tidak berlaku umum (hanya berlaku bagi dua negara atau lebih bagi yang membuatnya). Selain itu, dalam sumber hukum formal terdapat juga kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional digunakan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional (*international customary rules*). Jika dibandingkan dengan perjanjian internasional, kebiasaan internasional disebut sebagai proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku bagi umum.

b. Sumber hukum material

Dalam hukum internasional, sumber hukum material merupakan segenap prinsip yang digunakan untuk menentukan isi dari ketentuan hukum internasional yang sudah berlaku. Dalam prinsip-prinsip tersebut, terdapat prinsip yang sifatnya memaksa (*jus cogens*) dan harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Setiap suatu pelanggaran perjanjian yang terjadi tentu menimbulkan kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Oleh karenanya, prinsip-prinsip ini tidak dapat disimpangi atau diganggu oleh berlakunya ketentuan hukum internasional yang sudah berlaku maupun ketentuan yang akan diberlakukan.

Setelah mengetahui sumber-sumber dari hukum internasional, maka dapat dilanjutkan kembali mengenai peran hukum internasional dalam menyelesaikan konflik melalui pengadilan internasional (*International Court of Justice*). Pengadilan internasional bekerja untuk menangani kasus-kasus internasional yang terjadi diantara negara-negara yang bersangkutan. Berdasarkan statutenya, pengadilan internasional menangani dua hal, yaitu kasus kontroversial dan *advisory opinion* terhadap gejala internasional yang disampaikan oleh agensi milik PBB. Biasanya dalam menangani kasus-kasus yang sifatnya kontroversial, hal yang perlu diperhatikan adalah pihak yang terlibat sengketa harus merupakan anggota PBB dan secara tidak langsung juga menjadi anggota dari piagam PBB serta statuta ICJ. Jika pihak yang bersengketa bukan merupakan anggota, maka pengadilan akan menetapkan sejumlah biaya yang wajib dibayar oleh negara tersebut kepada pengadilan sesuai dengan pasal 35 paragraf 3 statuta ICJ. Sedangkan dalam menangani *advisory opinion*, dilakukan melalui permohonan tertulis yang ditujukan kepada panitera, yang mana hal tersebut tertuang dalam pasal 65 statuta ICJ. Dalam *advisory opinion* ini, hanya bisa dilakukan oleh 5

⁶ Mangku, Pengantar Hukum Internasional.

organ utama dan 16 agen spesial dari PBB. Biasanya dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa, setiap negara diwakili oleh agen atau consul yang telah ditunjuk oleh negaranya masing-masing, seperti duta besar dan advokat.

Contoh dari sengketa antarnegara yang terjadi adalah konflik antara negara Jepang dan Korea Selatan mengenai perebutan Pulau Dokdo. Pulau Dokdo merupakan pulau yang terletak di tengah-tengah antara Jepang dan Korea Selatan. Konflik perebutan Pulau Dokdo terjadi karena pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti banyaknya jumlah plankton di daerah itu yang mana akan menyebabkan banyak ikan bermigrasi ke daerah tersebut. Konflik mengenai pulau ini sudah terjadi sejak abad ke-6 dan berlangsung hingga saat ini. Kepemilikan pulau ini masih belum jelas yang mana Jepang dan Korea Selatan hanya bisa mengklaim pulau ini berdasarkan keyakinannya masing-masing. Jepang mengklaim pulau ini berdasarkan perjanjian San Francisco tahun 1951, sedangkan Korea Selatan mengklaim berdasarkan fakta sejarah yang dikutip dari dokumentasi pemerintah Korea Selatan. Sengketa Pulau Dokdo ini berimbas pada hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif hukum internasional terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pulau ini yaitu seperti melalui mediasi, arbitrase, membuat Perjanjian Pengembangan Bersama (Joint Development Agreement), dan menggunakan prosedur wajib Konvensi Hukum Laut tahun 1982⁷.

Selain masalah sengketa Pulau Dokdo tersebut, saat ini terdapat juga konflik internasional yang sedang heboh yaitu perseteruan atau krisis antara Rusia dan Ukraina. Perseteruan atau krisis antara Rusia dan Ukraina ini dikarenakan adanya keinginan pemerintah Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Rencana Ukraina tersebut dianggap terlalu berani oleh pihak Rusia karena akan membahayakan dominasi militer dan hegemoni politik regional Rusia. Jika nantinya Ukraina benar bergabung dengan NATO, hal tersebut ditakutkan akan menghambat ruang gerak geopolitik Rusia. Karena posisi militer NATO nantinya akan berbatasan langsung dengan Rusia. Maka dari itu, pihak militer Rusia menyerang Ukraina secara habis-habisan agar tidak terjadi hal semacam itu. Namun, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini telah menghadirkan instabilitas dan bencana ekonomi serta geopolitik di seluruh kawasan, terutama di Eropa. Dalam perspektif hukum internasional tindakan yang dilakukan Rusia ini tentu merupakan sebuah pelanggaran serius karena sudah melanggar beberapa aturan hukum internasional seperti hukum humaniter internasional dan HAM internasional. Selain itu, apa yang dilakukan Rusia ini tentunya telah melanggar kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina. Serangan Rusia ini telah menyebabkan banyak warga sipil yang tewas. Serangan itu sudah dianggap melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Oleh karena itu, masyarakat internasional mengharapkan PBB bisa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah antara Rusia dan Ukraina ini agar tidak bertambah panjang dan juga tidak memakan korban jiwa yang lebih banyak. Selain itu, masyarakat internasional juga berharap agar Rusia menghentikan tindakan militer ini dan kembali pada prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara dan menempatkan kembali perdamaian dan ketertiban internasional sebagai prioritas yang utama.

Berdasarkan kedua contoh sengketa tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak sekali masalah-masalah atau konflik yang terjadi di dunia internasional mulai dari adanya perbedaan kepentingan politik hingga perebutan wilayah negara. Maka dari itu,

⁷ Setiawati, Mangku, and Yuliantini, "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)."

dengan adanya hukum internasional ini diharapkan bisa berperan dalam menyelesaikan seluruh konflik antarnegara yang ada dunia dan dapat menempatkan perdamaian serta ketertiban internasional sebagai prioritas yang utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, hukum internasional memiliki pengertian sebagai salah satu bagian hukum yang mengatur tentang aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang hubungan antar negara, memberi hak dan kewajiban kepada setiap negara, serta membuat ketentuan bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang. Hal tersebut juga berlaku bagi setiap organisasi internasional dan badan politik yang ada. Selain itu dalam arti yang luas, hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan internasional (melintasi batas negara) yang sifatnya tidak perdata. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi suatu batas negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan. Saat ini hukum internasional sudah menjadi sangat penting dan meluas yang membahas tentang hubungan suatu negara dengan organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional, serta hubungan negara dengan individu di dalam konteks tertentu.

Selain itu, hukum internasional juga memiliki sejarah. Menurut Arsensius⁸, hukum internasional sudah melewati tiga masa yang berbeda yaitu masa hukum internasional klasik, masa hukum internasional abad pertengahan, dan masa hukum internasional modern. Pada masa hukum internasional klasik dimulai dari masa India kuno yang kemudian berlanjut hingga masa Romawi kuno. Sedangkan dalam masa abad pertengahan, perkembangan hukum internasional dimulai pada abad 15 hingga abad ke 16. Selanjutnya yaitu pada masa modern, pada masa ini perkembangan hukum internasional dimulai dari abad ke-17 hingga abad ke-20 (saat ini). Adanya hukum internasional ini tentu memiliki peran bagi dunia internasional, khususnya bagi negara-negara yang sedang mengalami sengketa, seperti contohnya negara Jepang dan Korea Selatan yang bersengketa karena memperebutkan Pulau Dokdo serta negara Rusia dan Ukraina yang berkonflik karena adanya kepentingan politik. Nah berdasarkan contoh tersebut, maka adanya hukum internasional diharapkan bisa berperan dalam menyelesaikan seluruh konflik antarnegara yang ada dunia melalui pengadilan internasional dan bisa menempatkan perdamaian serta ketertiban internasional sebagai prioritas yang utama.

SARAN

Dalam tulisan ini memang terdapat sejumlah kekurangan, seperti topik pembahasannya yang masih kurang mendalam di beberapa materi. Kekurangan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh atau ide untuk penelitian selanjutnya. Penulis mengharapkan berbagai macam kritik dan saran dari para pembaca guna menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dalam menyempurnakan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

⁸ Arsensius, "Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen."

- Arsensius. "Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen," 2009. <https://www.neliti.com/id/publications/211894/sejarah-perkembangan-hukum-internasional-dari-masa-klasik-hingga-masa-moderen> .
- George, Mary. W.; *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Ghoyatuna, Allahu. "Definisi Tributary System," 2011. <https://gigihuzaman.wordpress.com/2011/07/23/definisi-tributary-system/>.
- Kurniawan, Aris. "Pengertian Hukum Internasional – Perbedaan, Bentuk, Istilah, Asas, Sumber, Sejarah, Para Ahli," 2022. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hukum-internasional/> .
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Hukum Internasional*. Lakeisha, 2020. ebooks.google.com.
- Rahmat, Aziz. "Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara," 2018. <https://psbhfhunila.org/2018/11/22/peran-hukum-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-antarnegara/>.
- Setiawati, Novi, Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 170–78.